

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian penulis mengenai “Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pada Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat)” yang sudah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penilaian kinerja pada jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat belum berjalan maksimal. Hal tersebut di dasarkan pada beberapa hal yaitu, masih banyak pejabat fungsional pembimbing kemasyarakatan yang belum paham mengenai uraian kerjanya sehingga belum maksimal dalam menyusun uraian kerja pada lembar sasaran kinerja pegawai (SKP), serta belum adanya tolok ukur atau standar yang jelas terkait hasil kerja bagi jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penilaian kinerja pada jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat terbagi menjadi 2 yaitu kendala internal dan kendala eksternal :

a. Kendala Internal

Belum terpahaminya secara menyeluruh mengenai penilaian kinerja pada Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan adanya keterlambatan pengumpulan Sasaran Kerja Pegawai oleh Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

b. Kendala Eksternal

Belum adanya aturan lebih lanjut mengenai pedoman pengisian sasaran kerja pegawai bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dan belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh instansi Pembina terhadap Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat untuk mengatasi kendala tersebut , yaitu :

- a. Mengadakan Sosialisasi Mengenai Pembinaan Terhadap Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan
- b. Meningkatkan Motivasi dan Menegakkan Kedisiplinan
- c. Menentukan Tata Cara Pengisian Sasaran Kerja Pegawai Sendiri
- d. Berkoordinasi dengan instansi pembina

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan mengenai “Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pada Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat)” berikut saran yang dapat penulis berikan :

### 1. Bagi Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat

Lebih dapat meningkatkan kompetensi dari pegawainya. seperti pejabat yang dinilai yaitu jabatan fungsional Pembimbing Kemasyarakatan serta pejabat yang berhak melakukan penilaian. Peningkatan kompetensi tersebut dapat dilakukan dengan lebih sering mengikut diklat atau pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh instansi pembina ke depannya.

### 2. Bagi Pemerintah

Saran bagi pemerintah adalah lebih meningkatkan pelaksanaan tugas instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Instansi Pembina yang dimaksud di sini adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Pusat terkait pelaksanaan penilaian kinerja disebabkan oleh belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh instansi Pembina.

Masih banyak tugas yang belum dilaksanakan oleh Instansi Pembina terkait pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yang seharusnya ada di “Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan.” Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini instansi Pembina harus meningkatkan kerjanya dalam pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Hal yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Segera menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional.
- b. Lebih sering menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan kaitannya dengan Penguatan terhadap Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri.
- c. Lebih sering melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga apabila terjadi kendala di lapangan pemerintah dapat memberikan solusi terkait apa yang harus dilakukan.